MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS
Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 13637/SEK.PN.W10-U5/ 01/PENG/PL1.2/X/2026

TENTANG
PELAKSANAAN LELANG PERTAMA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, beralamat di Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap barang sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kendaraan bermotor dengan kondisi scrap sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian barang terlampir. Nilai Limit: Rp. 9.516.000,- (sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan Uang Jaminan: 9.516.000,- (sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Jum'at, 16 Oktober 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d. Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
Watu Penetapan	: Pukul 14.00 WIB
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta I

Syarat dan ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran

 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/caralelang dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id.

2. Pendaftaran

 Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah sofcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang jaminan

 a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

 b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *VA* dapat diliat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Bea dan Biaya Lainnya

 Selain Pembayaran Pokok Lelang terhadap Pemenang Lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dan Bea Materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu);

5. Penawaran Lelang

 Penawaran harga lelang menggunakan password akun lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.

6. Pelunasan Lelang

 Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara.

7. Peserta Lelang diharapkan untuk datang melihat dan mengetahui kondisi fisik objek Lelang yang akan dilelang di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Jalan Dr. Sumarno Nomor 1, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Bagi peserta yang tidak melihat pada waktu yang ditentukan tersebut, dianggap telah menyetujui aspek legal dari objek Lelang serta dianggap telah mengetahui ketentuan dan keadaan objek Lelang.

8. Objek Lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

9. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melaksanakan

tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Jakarta I dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

10. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Lelang. Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Jakarta I, alamat di Jl.Prajurit Kko Usman Dan Harun No.10 Jakarta Pusat atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991.
11. Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Panitia Lelang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau HP 089661787758 (Doni Eka Saputra, SH.).

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 13 Oktober 2026

Penjual Lelang	Ketua Tim Lelang
Doni Eka Saputra	Aida Rosalina Simanullang

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Zulfikar Arif Rahman Purba